



## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

### LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Badan Nasional Penanggalangan Bencana (BNPB), yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Pertambahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

#### Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

BNPB bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

#### Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan wajar opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melakukan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merekomendasikan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai seputar laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapannya dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendekati pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan BNPB untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern BNPB. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh BNPB, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

## **Opini**

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan DNPB tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

## **Laporan atau SPI dan Kepatuhan**

Untuk memperoleh keyakinan yang wajib dari atas kewajiban laporan keuangan tersebut, BPK juga melaksanakan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan diajukan dalam Laporan Nomor 66B/HP/XVI/05/2022 tanggal 27 Mei 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 27 Mei 2022

**DAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Dr. Ahmad Adib Susilo S.E., M.Sc., Ak., CA, CSFA, ERMCP  
Register Negara Akuntan Nomor 8066 